

YAYASAN AL BAROKAH (YAB)
SEKOLAH LUAR BIASA Bagian ABC
SLB ABC AL-BAROKAH

Akta notaries Mumuh Muhsin Wiramiharja, SH. No.I Tgl 01 Oktober 2005
Jln. Citembonggirang Desa Cikeusi Kec. Darmaraja Kab. Sumedang Kode Pos 45372

KEPUTUSAN
PENDIDIKAN YAYASAN AL-BAROKAH
Nomor : 01/1.40/12/YAB/VII/2003
TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LUAR BIASA
“SLB ABC AL-BAROKAH”

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Al-Barokah Nomor :
01/1.40/12/YAB/VII/2003
tanggal 18 Juli 2003
- Menimbang : a. bahwa SLB ABC Al-Barokah yang akan didirikan dan
diselenggarakan itu
telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir di atas,
dipandang perlu member izin pendirian dan
penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
b. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa
b. Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah
dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan
Kewenangan Kabupaten Sumedang
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
a. Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Sumedang.
b. Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan di Kabupaten Sumedang.
c. Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
5. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 Tahun 2001
tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati pada
Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.